SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya, perlu menyusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);

7. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
9. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah adalah Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Nagan Raya.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Nagan Raya.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Nagan Raya.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Nagan Raya.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Nagan Raya.
14. Sub Bagian adalah Sub bagian pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Nagan Raya.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Nagan Raya.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kabupaten Nagan Raya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten Nagan Raya di bidang Pelaksanaan Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

(2) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dipimpin oleh Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(7) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari :
        1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
        2. Subbagian Perencanaan dan Program; dan
        3. Subbagian Keuangan dan Pelaporan;
    c. Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Sumber Daya Kelembagaan, terdiri dari:
        1. Seksi Perundang-undangan Syariat Islam;
        2. Seksi Kerjasama antar Lembaga Penegak Hukum; dan
        3. Seksi Sumberdaya Kelembagaan.

d. Bidang Penyuluhan, Syiar Islam dan Dakwah, terdiri dari:
   1. Seksi Penyuluhan;
   2. Seksi Syiar Islam ; dan
   3. Seksi Dakwah.
e. Bidang Peribadatan dan Pengembangan Sarana Keagamaan, terdiri dari:
   1. Seksi Bina Peribadatan Keagamaan;
   2. Seksi Pengembangan Sarana Keagamaan; dan
   3. Seksi Kemakmuran Mesjid dan Meunasah.
f. Bidang Pendidikan Dayah terdiri dari:
   1. Seksi Manajemen, Sarana dan Prasarana;
   2. Seksi Pemberdayaan Santri; dan
   3. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia.
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah

Pasal 5

Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Pelaksanaan Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. Penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Syariat Islam dan Pendidikan Dayah ;
d. Pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
e. Pembinaan dan bimbingan untuk kelancaran ketertibanperibadatan, pembinaan dayah, penetaan sarana dan dakwah, penyemarakan syiar Islam, pengembangan serta pembinaan Lembaga-lembaga keagamaan Islam;
f. Penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dan penegakan hukum syariat Islam;
g. Pelaksanaan bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Syariat Islam dan Pendidikan Dayah ditengah-tengah Masyarakat;

h. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukumlainnya tentang Pelaksanaan Syariat Islam dan Pendidikann Dayah dan penyebarluasannya serta menyalin kemitraan dengan Lembaga-lembaga penegak hukum lainnya;
i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
k. Pembinaan UPTD; dan
l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan, keistimewaan dan kekhususan di bidang peribadatan, dakwah, pengembangan sumber daya syariat islam dan Pendidikan dayah, bina hukum islam dan Pendidikan Dayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:
a. memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
b. penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Pengendalian perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan teknis dalam bidang syariat islam dan Pendidikan dayah;
d. Pengkoordinasian dan pengendalian penyelengaraan pengembangan sumber daya kelembagaan syariat islam dan Pendidikan dayah;
e. Pengendalian pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.
f. Menyiapkan sumber daya yang berhungan dengan pelaksanaan Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dan penegakan hukum syariat Islam;
g. Mengendalikan pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi, pelaporan penyelengaraan Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.
h. Pelaksanaan bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Syariat Islam dan Pendidikan Dayah ditengah-tengah Masyarakat;penyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syariat Islam dan Pendidikan Dayahdan penyebarluasan serta menjalin kemitraan dengan Lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau Lembaga terkait lainnya di bidang penerangan Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
j. Pembinaan UPTD; dan

k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati dan Sekda sesuai dengan Bidangnya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, Penyusunan program, evaluasi, pelaporan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, dan, informasi, pemantauan di lingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat melaksanakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum surat menyurat, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, inventarisasi aset, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, hukum perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas syariat islam;
b. Pelaksanan pengorganisasian penyusunan rencana strategik, program kerja dan kegiatan pengelolaan data dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata kerja;
c. Penyusunan program kerja dan anggaran, informasi, kehumasan serta pelaporan;
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
e. Pengelolaan administrasi keuangan;
f. Pelaksanaan monitoring, evauasi dan pelaporan;
g. Menyiapkan data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, barang inventaris, Aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan dan pelaksanaan hubungan Masyarakat;

(2) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program, hubungan masyarakat, data, informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(3) Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan fisik dan keuangan .

Bagian Keempat
Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Sumber Daya Kelembagaan

Pasal 13

Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Sumber Daya Kelembagaan adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

Pasal 14

Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Sumber Daya Kelembagaan mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Sumber Daya Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

a. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
b. Penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam;
c. Pelasanaan bimbingan dan penyuluhan hukumyang berhubungan dengan pelakanaan syariat islam;
d. Pelaksanaan koordinasi, Kerjasama dan kemitraan dengan Lembaga-lembaga penegakan hukum;
e. Pelaksanaan minitirring, avaluasi dan pelaporan
f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaya; dan
g. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

Pasal 16

(1) Seksi Perundang-undangan Syariat Islam mempunyai tugas melakukan, menyiapkan rancangan qanun, bantuan hukum, bimbingan dan penyuluhan.

(2) Seksi Kerjasama antar Lembaga Penegak Hukum mempunyai tugas Melakukan Kerjasama, koordinasi dan konsultasi antar Lembaga Penegak Hukum.

(3) Seksi Sumberdaya Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan dan meningkatkan kemampuan sumberdaya tenaga pembinaaan keagamaan dan meningkatkan Kelembagaan dan Sumberdaya Lembaga Tilawatil Qur’an.

Bagian Kelima
Bidang Penyuluhan, Syiar Islam dan Dakwah

Pasal 17

Bidang Penyuluhan, Syiar Islam dan Dakwah adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

Pasal 18

Bidang Penyuluhan, Syiar Islam dan Dakwah mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Penyuluhan Syiar Islam dan Dakwah menyelenggarakan fungsi :

a. membantu Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dalam bidang tugasnya;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan;
c. Pelaksanaan bimbingan tenaga penyuluh, tenaga dakwah, informasi dakwah untuk kelancaran serta ketertiban pelaksanaan penyuluhan, dakwah dan syiar islam;
d. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan-kegiatan syiar yang bernuansa Islami dalam berbagai aspek kehidupan baik secara lisan, tulisan dan penyuluhan serta dakwah dengan perbuatan;
e. Pembinaan kader-kader dan tenaga-tenaga penyuluh sebagai Upaya mensyiarkan ajaran islam;
f. Pembinaan terhadap Lembaga-lembaga dakwah sebagai Upaya penyebaran informasi syariat Islam; dan
g. pelaksanaan tugas lain di bidang Penyuluhan Syiar Islam dan Dakwah yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Seksi penyuluhan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada Masyarakat dibidang pelaksanaan dakwah serta melaksanakan pendataan, pembinaan, pemberdayaan tenaga penyuluhan atau da'I dan pembinaan kepada Masyarakat dalam rangka percepatan pelaksanaan Syariat Islam.

(2) Seksi Syiar Islam mempunyai tugas memberikan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dibidang syiar islam, menyemarakan hari-hari besar islam dan mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Penyuluhan , Syiar Islam dan Dakwah.

(3) Seksi Dakwah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan peningkatan sumber daya tenaga dakwah dan pemberdayaan Lembaga-lembaga dakwah.

Bagian Keenam
Bidang Bina Peribadatan dan Pengembagan Sarana Keagamaan

Pasal 21

Bidang Bina Peribadatan dan Pengembagan Sarana Keagamaan adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

Pasal 22

Bidang Bina Peribadatan dan Pengembagan Sarana Keagamaan mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Bina Peribadatan dan Pengembagan Sarana Keagamaan menyelenggarakan fungsi :

a. membantu Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dalam bidang tugasnya;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan;
c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian untuk kemakmuran masjid dengan suasana peribadatan
d. Pelaksanaan dan pengkoordinasin terhadap penyedian sarana peribadatan;
e. Pendataan sarana peribadatan dan harta agama serta pranata keagamaan dan informasi keagamaan;
f. Pelaksanaan dan pengawasan penyaluran sarana ibadah; dan
g. Pelaksanaan tugas lain di bidang Bina Peribadatan dan Pengembagan Sarana Keagamaan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

(1) Seksi Bina Peribadatan Keagamaan mempunyai tugas melakukan pembinaan peribadatan kepada Masyarakat, pelajar, mahasiswa dan aparatur;

(2) Seksi Pengembangan Sarana Keagamaan mempunyai tugas menyediakan sarana peribadatan, melakukan pendataan sarana keagamaan, tanah wakaf dan pengelolaan manajemen rumah ibadah, dan melakukan pengawasan, penyaluran sarana ibadah dan penyebaran informasi keagamaan.

(3) Seksi Kemakmuran Mesjid dan Meunasah mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pembinaann dan peningkatan sumber daya dan peningkatan sumber daya kelembagaan dan pengurus messarana peribadatan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pendidikan Dayah

Pasal 25

Bidang Pendidikan Dayah adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

Pasal 26

Bidang Pendidikan Dayah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pendidikan dayah terpadu dan salafiah, santri, sumber daya manusia, manajemen, sarana dan prasarana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bidang Pendidikan Dayah menyelenggarakan fungsi :

a. membantu Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dalam bidang tugasnya;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis;
c. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
d. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dayah;
e. pemberian dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dayah;
f. penyiapan rancangan qanun dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan dayah;pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
g. pelaksanaan fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi santri dan pimpinan dayah;
h. pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar;
i. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri dayah;
j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dayah;
k. pembinaan kurikulum pendidikan dayah.
l. pelaksanaan fasilitasi kualitas tenaga tenaga pendidik.
m. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan dayah.
n. pengendalian dan pengawasan di bidang Pendidikan Dayah.
o. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan Dayah;
p. penyusunan Program kerja di Bidang Pendidikan Dayah;
q. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Dayah;
r. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Dayah;
s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pendidikan Dayah; dan
t. pelaksanaan tugas lain di bidang Pendidikan Dayah yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

(1) Seksi Manajemen, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas memimpin Seksi manajemen, Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan kegiatan dalam melakukan pelaksanaan fasilitasi di bidang pembinaaan manajemen dayah terpadu dan salafiyah serta fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Pendidikan Dayah.

(2) Seksi Pemberdayaan Santri mempunyai tugas memimpin Seksi Pemberdayaan Santri dalam pelaksanaan kegiatan dalam melakukan fasilitasi pembinaan, pemberdayaan, pengembangan santri, bimbingan dan pengasuhan serta pembinaan kurikulum dayah terpadu dan salafiyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Pendidikan Dayah.

(3) Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas Memimpin Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia, pengkaderan teungku dayah, kerjasama antar lembaga, peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar dan pengembangan usaha ekonomi produktif dayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Pendidikan Dayah.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan dayah.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a
e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta peta jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah ditetapkan oleh Bupati.

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pejabat yang ditetapkan dan di lantik berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016, Nomor 160) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018, Nomor 234), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 4 November 2024 M
2 Jumadil Awal 1446 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

ISKANDAR

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 5 November 2024 M
3 Jumadil Awal 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024 NOMOR : 534

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN NAGAN RAYA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 37 TAHUN 2024
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2024 M
2 J. AWAL 1446 H

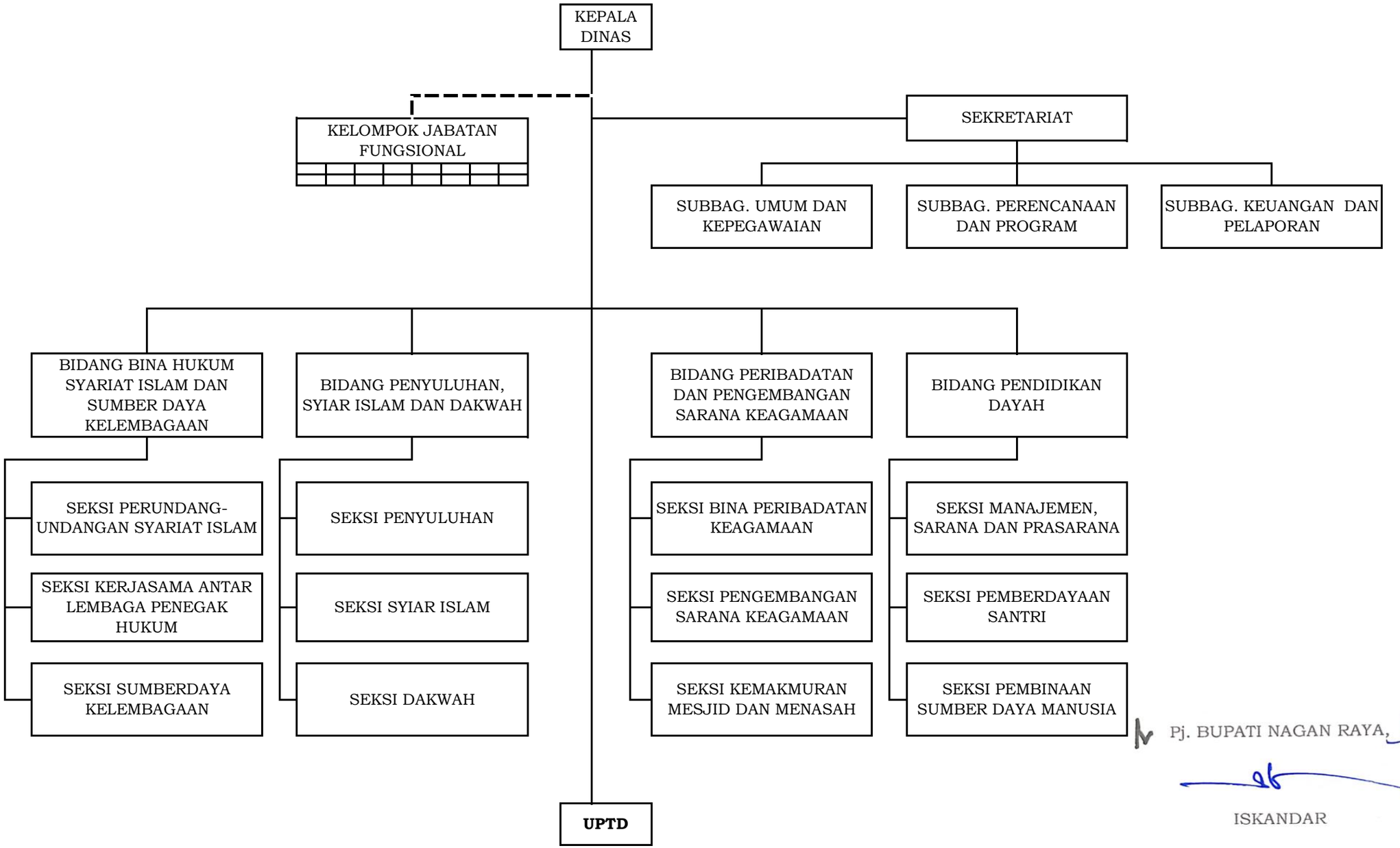

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

ISKANDAR